



Universitas
Pembangunan Jaya

SPT-III/04/SOP-01

SOP REKRUITMEN PENILAI INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Issue
SPT-III/04/SOP-01	R1
Standar	
Pengabdian kepada Masyarakat	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Tanggal Perumusan	
1 Januari 2018	31 Januari 2018

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan., S.T., M.T.	Ka. LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

1. TUJUAN

Guna memastikan kesesuaian mutu pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan kegiatan review proposal pengabdian kepada masyarakat. Terkait masalah review proposal ini, maka diperlukan tim penilai internal yang akan mengkaji dan menilai keselarasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan alur kerja proses rekrutmen penilai internal berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

2. DEFINISI

- 2.1. Rektor adalah organ universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta kegiatan penunjang akademik universitas lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan, melalui presiden
- 2.2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah organ universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 2.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
LP2M	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
DITLITABMAS	: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Mayarakat
KOPERTIS	: Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
SOP	: Standar Operasional Prosedur

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Kurun waktu pengiriman aplikasi hingga batas akhir penutupan selama 5 hari kerja;
- 4.2. Aplikasi yang dikirimkan melebihi batas waktu akan diabaikan;
- 4.3. Persyaratan Reviewer Internal mengacu ketentuan Ditlitabmas/Diktif:

- a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;
 - b. berpendidikan Doktor;
 - c. mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
 - d. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai “first author” atau “corresponding author”;
 - e. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional;
 - f. diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi,
 - g. pengalaman dalam penulisan buku ajar dan memegang HKI; dan
 - h. diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.
- 4.4. Calon yang tidak diterima periode berjalan boleh menyampaikan aplikasi pada periode berikutnya Laporan Akhir yang dibuat mengacu ketentuan Ditlitabmas.

5. PROSEDUR

- 5.1. LP2M menyampaikan informasi rekrutmen calon reviewer internal pengabdian kepada masyarakat kepada Dosen;
- 5.2. Dosen yang berminat mengirimkan aplikasi beserta dengan lampiran curriculum vitae/ biodata terbaru;
- 5.3. LP2M melakukan evaluasi terhadap aplikasi calon reviewer internal dari Dosen berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Dit.Litabmas/Kopertis;
- 5.4. LP2M mengumumkan hasil rekrutmen;
- 5.5. Bagi aplikasi yang tidak layak, berkas disimpan sebagai arsip;
- 5.6. LP2M mengajukan SK Rektor Penetapan reviewer untuk aplikasi yang dinyatakan layak;
- 5.7. Rektor menyampaikan salinan SK kepada Dosen dan LP2M;
- 5.8. Proses rekrutmen reviewer internal selesai.

6. DIAGRAM ALIR

Lihat Lampiran

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. SPT-III/04 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- 7.2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPJ Edisi 1 Tahun 2016;
- 7.3. Panduan Pelaksanaan P2M di Perguruan Tinggi Edisi X 2016.

8. TANGGUNG JAWAB

Personal/Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

- LP2M : Mengumumkan proses rekrutmen penilai internal, menyeleksi kelayakan pemohon dan mengajukan SK Rektor Penilai Internal.
- Dosen/peneliti : Mengajukan surat permohonan sebagai penilai internal
- Rektor : Menetapkan SK Rektor Penilai Internal

9. CATATAN REVISI

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
1	31 Januari 2018	Nomor Dokumen	Perubahan Format Nomor Dokumen Mutu

LAMPIRAN 1.

